

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marbau

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marbau merupakan KUA Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berada di Jalan Gajah Mada No. 40 Kecamatan Marbau.

KUA Marbau berdiri pada tahun 1974. Kepala KUA Kecamatan Marbau telah mengalami pergantian kepemimpinan berkali kali. Kini yang menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marbau adalah Drs. H. Tolip Sagala, MA.

Kecamatan Marbau memiliki luas wilayah 35.590 Km², Kecamatan Marbau adalah bagian dari Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai salah satu kabupaten yang berada kawasan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara yang terletak 99.25.00o – 100.05.00o Bujur Timur dan 01o58'00'' – 02o50'00'' Lintang Utara dengan ketinggian 0 – 2.151 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini memiliki wilayah seluas 354.580 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka;
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Sebelah Barat dengan Kabupaten Tapanuli Utara; dan Kabupaten Toba Samosir;
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Labuhanbatu.

Menurut ketinggian tanahnya, Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari daerah dataran rendah dan perbukitan. Wilayah yang terletak pada ketinggian 0-10 m di atas permukaan laut (dpl) seluas 54.844 Ha (15,47%), 11-25 m di atas permukaan laut (dpl) seluas 124.212 Ha (35,03%), 26-100 m di atas permukaan laut (dpl) seluas 61,949 Ha (17,47%) dan lebih dari 100 m di atas permukaan laut (dpl) seluas 104.859 Ha (29,57%) dan 8.716 Ha (2,46%) merupakan sungai.

Menurut kemiringan tanahnya, wilayah yang berada pada kemiringan antara 0-2% seluas 218.382 Ha (61,59%), kemiringan antara 2-15% seluas 14.004 Ha (3,95%), kemiringan antara 15-40% seluas 52.011 Ha (14,67%) dan lebih dari 40% seluas 61,467 Ha (17,34%) dan seluas 8.716 Ha (2,46%) adalah sungai.

Sedangkan kondisi geologi Kabupaten Labuhanbatu Utara secara umum didominasi oleh tekstur tanah halus seluas 233.719 Ha (65,91%), tekstur tanah sedang seluas 112.145 Ha (31,63%) dan seluas 8.716 Ha (2,46%) adalah sungai.

Wilayah dengan kedalaman efektif antara 30-60 cm mencapai 117.965 Ha (33,27%), kedalaman 60-90 cm mencapai 27.529 Ha (7,76%), lebih dari 90 cm seluas 102.686 Ha (28,96%), lahan gambut seluas 70.926 Ha (20%) dan seluas 8.716 Ha (2,46%) adalah sungai.

Untuk kondisi geologi berdasarkan jenisnya wilayah Labuhanbatu Utara terdiri dari Alluvial seluas 84.782 Ha (23,91%), Pasir Kerakal seluas 53.909 Ha (15,20%), Batu Pasir, Batu Lanau dan Batu Lampung seluas 6.745 Ha (1,90%), Batu Lempung, Batu Pasir, Konglemerat seluas 27.742 Ha (7,82), Formasi Kuala seluas 33.386 Ha (9,42%), Formasi Bahorok seluas seluas 30.150 Ha (8,50%), Tuta Toba Riodasit seluas 100.117 Ha (28,24%), Kegiatan Miosen seluas 4.398

Ha (1,24%), Batuan Intrusip Pratersier seluas 4.635 Ha (1,31%) dan seluas 8.716 Ha (2,46%) adalah sungai.

Sedangkan menurut jenis tanah wilayah Labuhanbatu Utara terdiri atas podsolik kuning seluas 29.620 Ha (8,35%), organosol seluas 75.002 Ha (21,15%), Podsolik Merah/Kekuningan seluas 83,740 Ha (23,62%),Litosol/Podsolik/Regosol seluas 82.174 Ha (23,18%), Aluvial/Regosol Organol seluas 17.998 Ha (5,08%), Hidromorphik Kelabu Gleihumus Regosol seluas 46.822 Ha (13,20%), Podsolik Coklat Kekuningan seluas 10.508 Ha (2,96%) dan seluas 8.716 Ha (2,46%) adalah sungai.

Kabupaten Labuhanbatu Utara termasuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kualuh dan hulu DAS Sungai Bilah, yang terdiri dari Sungai Kualuh dan beberapa anak sungai Bilah, termasuk pada Satuan Wilayah Sungai (SWS) Barumon/Kualuh. Sungai ini mengalir dari Selatan ke Utara dan bermuara ke Selat Malaka. Kondisi sungai relatif masih baik, airnya cukup jernih. Fluktuasi debit airnya dipengaruhi musim, pada musim kemarau debit sungai mengecil dan pada musim hujan debit sungai meningkat. Fungsi sungai ini sangat penting bagi masyarakat, terutama sumber air minum dan sarana MCK penduduk setempat, baik yang berdiam di sepanjang Sungai Kualuh dan anak-anak Sungai Bilah.

Secara umum kondisi iklim di wilayah studi dikategorikan pada iklim tropis basah yang dicirikan adanya dua pertukaran angin. Hal ini dikarenakan adanya angin Moonson Barat yang bertiup dari arah Utara (Asia Tenggara) dan setelah lewat Selat Malaka angin tersebut akan menjadi basah oleh kandungan air yang menyebabkan musim hujan di wilayah studi sekitar bulan April – September.

Sedangkan angin Monsoon Timur yang bertiup dari Australia pada sekitar bulan Oktober hingga April merupakan angin kering yang menyebabkan kecilnya curah hujan di wilayah studi yaitu sebanyak 19 hari hujan.

1.1.1 Visi dan Misi KUA Kecamatan Marbau

A. Visi


Terwujudnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Marbau Sebagai Basis Keluarga Sakinah serta Unggul dalam Pelayanan dan Bimbingan Umat Beragama, Motivator Ketaatan Beragama, Masyarakat, Kepatuhan Kepada Undang-Undang dan Peraturan Berdasarkan Iman, Taqwa dan Akhlak Mulia.

B. Misi

1. Memberikan Penyuluhan, Bimbingan dan Pembinaan Tentang Keluarga Sakinah, serta meningkatkan peraturan BP4 Tentang Nasehat Perkawinan
2. Meningkatkan pelayanan teknis dan Administrasi Nikah dan Rujuk secara cepat, tepat dan akurat.
3. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan KUA Kecamatan Kualuh Huluh
4. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Jawaibsos dan peran lembaga semi resmi seperti BAZ, Majelis Te'lim, P2A.
5. Meningkatkan Pelayanan informasi kepada masyarakat
6. Meningkatkan Pelayanan lintas sektoral.

1.1.2 Struktur Organisasi KUA Marbau

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MARBAU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



4.2 Pelaksanaan Tuntutan Usia Menikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Marbau.

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “Nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹

Jadi perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Kerena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharap keridhoan Allah. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridlomeridloi, dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terkait.

Penerapan tentang Batas Usia Kawin Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marbau sangat signifikan karena terdapat beberapa hal dan tercantum dalam undang-undang tersebut

¹ Abd. Rahman Ghazaly, 2006, *Fiqih Munakahah*, Jakarta : Kencana, hlm.7

membuat masyarakat harus benar-benar sadar terhadap syarat-syarat utama yang berkaitan dengan pernikahan, terutama pada usia calon mempelai karena dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut memperbolehkan seseorang menikah dengan kondisi benar-benar matang akal pikirannya dalam menghadapi problem rumah tangga yang dibuktikan dengan kematangan usianya.

Seperti yang telah diuraikan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Undang-undang tersebut merupakan revisi dari Undang-undang Perkawinan sebelumnya yaitu Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dari yang sebelumnya usia minimal perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, diubah menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Jika mengacu pada program pendewasaan usia perkawinan BKKBN, maka sebaiknya umur ideal menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan bagi laki-laki umur 25 tahun. Salah satu program BKKBN yang berkaitan dengan umur menikah adalah pendewasaan Usia perkawinan, walaupun Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan mengizinkan seorang perempuan dan laki-laki menikah umur 19 tahun. Program KB mengembangkan program pendewasaan usia perkawinan yang menganjurkan usia kawin yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama.

Indonesia menempati urutan ke 5 negara terpadat di dunia, tentu saja penundaan usia perkawinan menjadi masalah mendesak yang perlu mendapatkan

perhatian dari pemerintah untuk menghindari angka kelahiran yang tidak terkendali.

Terkait pengaturan hukum dan penerapan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Marbau yang ada di kabupaten Labuhanbatu Utara, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pegawai Kantor Kepala KUA Kecamatan Marbau Bapak Tolip Sinaga bahwasanya Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan telah diterapkan kepada masyarakat sekitar, bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun. Namun jika keadaan mendesak, apabila yang akan melangsungkan pernikahan belum berusia 19 tahun, kedua orang tua/ wali dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Negeri Rantauprapat.

Menurut hasil wawancara terhadap pihak KUA Marbau Labuhanbatu Utara, bahwa penerapan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas usia menikah ini bertujuan untuk meningkatkan kedewasaan seseorang, baik dari segi fisik maupun mental.

Oleh karena itu, diperlukannya peningkatan secara efisien dalam hal pendewasaan usia perkawinan di masyarakat. Salah satu upaya agar masyarakat mengetahui perubahan usia perkawinan dan juga manfaat maupun tujuan dirubahnya usia perkawinan tersebut adalah dengan melangsungkan sosialisasi.

Dari data yang diperoleh dari pihak KUA Kecamatan Marbau, kasus dispensasi nikah pada tahun 2021 s/d 2022 berjumlah 8 (delapan) orang. Adanya kasus dispensasi pernikahan yang diperoleh KUA dari kantor Pengadilan Agama

Labuhanbatu disebabkan oleh faktor pergaulan bebas, fenomena hami diluar nikah sehingga harus disegerakan pernikahannya, faktor orang tua yang menjodohkan anaknya, faktor ekonomi masyarakat.

Berikut adalah laporan perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Labuhanbatu yang diperoleh melalui KUA Kecamatan Marbau bahwa kasus dispensasi nikah dibawah umur 19 Tahun:

Tabel 2.1 Daftar Dispensasi Nikah

Nomor	Tahun	Jumlah Per Bulan	Jumlah Per Bulan
1	2021	Dispensasi Nikah	3
2	2022		5
Total			8

Tabel diatas menunjukkan angka pernikahan dibawah umur 19 di Kecamatan Marbau di tahun 2021 sebanyak 3 orang, namun pada tahun 2022 meningkat menjadi 5 orang. Tingkat pernikahan bawah umur di Kecamatan Marbau masih sangat rendah, artinya tingkat kepedulian orangtua terhadap anaknya masih dalam pengawasan yang baik.

Menurut Amirul Tanjung, beliau mengatakan bahwa dilihat dari ketentuan umur 19 tahun kalau diukur dari segi kematangannya berumah tangga, dan pendidikan sudah sangat dianggap dewasa dalam membina rumah tangga, namun alat reproduksi dalam segi kesehatan belum matang untuk mendapat keturunan, karena umur 19 tahun itu terlalu cepat dan sangat rentan dan sangat lemah rahimnya.

Beliau juga mengatakan jika undang-undang nomor 16 tahun 2019 ini diterapkan dengan ketat, otomatis sangat memberatkan masyarakat, karena tidak semua masyarakat sanggup memasukkan anaknya kuliah setelah lulus SMA. Disamping itu sebagian masyarakat juga berpikir bahwa ujung-ujungnya setelah selesai SMA pasti langsung menikah. Maka dari itu usia 19 tahun itu minimal sudah lulus SMA, dan sudah memahami tentang rumah tangga. Dalam batas usia pernikahan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Undang-undang ini merubah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Didalam undang-undang 1974 ditetapkan batas usia pernikahan itu untuk perempuan 16 untuk laki-laki 19 tahun setelah dikaji mendalam sampailah ditahun 2019, dan pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk segera dibahas dan ditetapkan menjadi perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menetapkan untuk perempuan 19 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun, dan apabila usianya belum mencapai 19 tahun maka bisa dianjurkan dispensasi menikah. Setelah dikeluarkannya ketentuan ini maka setiap yang kewarganegaraan Indonesia harus mentaati aturan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan perubahan batas minimal usia perkawinan tersebut maka penerapan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Marbau angka permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepengadilan agama akan dapat terkoodinir dengan baik, dan tidak lagi meningkat jumlahnya. Ketika mengimplementasikan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Marbau Bapak Tolip Sinaga, mengatakan bahwa pihak Pengadilan Agama Negeri melakukan berbagai macam cara untuk

mengantisipasi terjadinya permohonan dispensasi kawin, yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat kepada hukum yang berlaku selain itu juga agar masyarakat mengetahui dampak-dampak yang diperoleh apabila melakukan pernikahan dibawah umur, selain itu Pengadilan Agama Negeri juga menerapkan syarat untuk mengurus surat kesehatan terhadap perempuan yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin, tentunya dengan berbagai macam saran dan masukan yang diberikan dengan harapan tidak dengan semudahnya mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan, dan surat kesehatan ini merupakan salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi dari pihak perempuan ketika mengajukan permohonan dispensasi kawin, baik yang mengajukan orang tua dari pihak laki-laki dan atau perempuannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, dapat penulis simpulkan bahwasanya penerapan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, tentang usia pernikahan 19 tahun sudah diterapkan di Kabupaten Marbau, dan semua warga kecamatan Marbau telah mengetahui aturan dari KUA.

4.3 Akibat Hukum Pernikahan Anak Dibawah Umur Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Marbau.

Pertimbangan hukum dalam menerima permohonan perkawinan dibawah umur sesuai dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan adalah dengan melihat kemaslahatan dan kemudharatan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menganut prinsip bahwa calon suami dan

istri harus benar-benar dewasa, artinya harus masak jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan sendiri bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta berakhir tanpa ada perceraian. Oleh sebab itu dalam pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan telah ditetapkan batas usia untuk menikah yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan di bawah umur hanya di bolehkan jika telah mendapat izin dari Pengadilan Agama karena alasan tertentu dan di sahkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) bahwa : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Apabila belum mencapai umur untuk melangsungkan pernikahan maka diperlukan dispensasi dari pengadilan agama sesuai yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang perkawinan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”²

Undang-Undang Perkawinan telah diberlakukan untuk masyarakat Indonesia sudah lebih dari 30 tahun, akan tetapi keberlakuannya belum berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara sosiologis peraturan-peraturan

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang ada didalamnya belum sepenuhnya diterima dan berlaku secara efektif. Kajian tentang efektifitas hukum merupakan wilayah dari disiplin ilmu sosiologi hukum. Pengadilan Agama Kabupaten Labuhanbatu adalah perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tertentu, dalam menangani masalah perkawinan di bawah umur dan harus tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai maraknya remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan permohonan dispensasi nikah perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penegakan hukum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Bapak Tolip Sinaga selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marbau bahwa Hakim dapat menerima permohonan dispensasi perkawinan jika ada alasan yang mendesak, misalnya telah hamil diluar nikah, maka dengan mempertimbangkan lebih banyak mudharatnya apabila tidak dilangsungkan pernikahan maka hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut. Apabila permohonan tersebut diterima, maka pengadilan agama akan mengeluarkan sebuah penetapan untuk dapat dilangsungkan suatu perkawinan dan perkawinan tersebut sah menurut agama, negara dan mempunyai akibat hukum.

Berdasarkan hasil penelitian melalui penelusuran dokumen diperoleh data dan informasi oleh penulis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marbau mengenai perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Labuhanbatu terkhusus

Kecamatan Marbau dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu tahun 2021 hingga 2022 berjumlah 8 (delapan) orang.

Adapun faktor yang melatar belakangi pengajuan dispensasi nikah tersebut menurut hasil wawancara penulis dengan staf KUA Kecamatan Marbau adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hamil diluar nikah

Pada dasarnya kehamilan merupakan suatu kabar yang mengembirakan tapi tidak bagi pasangan yang hamil diluar perkawinan apalagi bagi pasangan yang masih sekolah ataupun kuliah. Justru kehamilan tersebut akan menjadi suatu beban yang sangat berat, bisa mengganggu masa depan bagi mereka yang belum menikah. Inilah salah satu sebab terjadinya perkawinan dibawah umur.

2. Faktor orang tua

Kebanyakan orang tua segera mencari pasangan untuk anak gadis mereka walaupun anak tersebut belum memiliki umur yang cukup untuk melakukan perkawinan bahkan anak tersebut dijodohkan oleh orang tuanya. Ketika anak sudah memiliki pasangan (pacar) maka orang tua sudah merasa cemas dan takut, takut mengalami hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mencemari nama baik keluarga. Oleh sebab itu orang tua segera merencanakan untuk ke jenjang perkawinan karena perkawinan adalah jalan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dengan perkawinan orang tua tidak lagi merasa cemas dan khawatir namun orang tua akan merasa tenang dan bahagia.

Pasca revisi Undang-undang Perkawinan, jumlah permohonan dispensasi kawin pada tahun 2022 di Kecamatan Marbau terdapat 5 orang, artinya tidak

mengalami peningkatan yang signifikan. Tandanya perubahan Undang-undang tersebut tidak begitu berdampak buruk bagi masyarakat Kecamatan Marbau, dan dapat diatasi. Namun dengan angka permohonan dispensasi tersebut penulis berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut hakim pengadilan agama masih memberikan celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin terbuka lebar bagi masyarakat untuk menikah dibawah umur. Artinya praktek perkawinan dibawah umur pasca revisi Undang-undang perkawinan akan terus menerus terjadi jika aturan yang ada tidak diterapkan. Alasan pengajuan permohonan dispensasi harus dibatasi pada alasan yang sifatnya sangat mendesak untuk menghindari multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya aturan tentang dispensasi yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin. Mengenai perkara dispensasi kawin, pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa perkara tersebut sangat penting karena untuk dapat mewujudkan putusan yang sempurna, maka dari itu hakim harus memiliki fakta hukum yang lengkap, kronologis, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya berdasarkan hukum pembuktian oleh hakim.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai

pasangan suami istri, dan sah secara hukum. Maka dari itu batas usia kawin harusnya sangatlah penting diperhatikan lebih lanjut agar dapat lebih mendalami kematangan psikologis. Akibat dari perkawinan di bawah umur antara lain :

1. Usia perkawinan terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya perkawinan baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik. Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Namun dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. Sedangkan bagi remaja, mereka belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflik pun usia dini itu akan mempengaruhi ibu muda tersebut. Konsekuensinya, dibukanya peluang dispensasi bisa saja dapat memperparah kondisi kualitas pertumbuhan anak di Indonesia karena

kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesempatan untuk dapat berkembang dan memahami tanggung jawab dalam perkawinan sebelum melakukan perkawinan tersebut. Karena praktek dispensasi di Indonesia sudah lagi tidak relevan dan bertentangan dengan semangat pemenuhan hak-hak anak. Situasi semacam ini akan mengilustrasikan relevansi meningkatnya perkawinan di bawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya seks bebas.

2. Dampak lain yang ditimbulkan dari sisi kesehatan secara lebih luas yaitu seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih sangat belia. Karena dari sudut pandang kedokteran, perkawinan yang dilakukan di bawah umur mempunyai dampak negatif bagi si ibu dan anak. Rentan terhadap gangguan kesehatan reproduksi, seperti kanker serviks dan penyakit seksual menular lainnya. Karena perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun, 58,5 persen lebih rentan terkena kanker serviks. Organ reproduksi yang belum siap atau matang untuk melakukan reproduksi, beresiko terhadap bahaya pendarahan dan kerusakan organ yang dapat menyebabkan kematian, cenderung melakukan aborsi yang sering disertai komplikasi dan kematian.
3. Serta dampak dari segi pendidikan yaitu kehilangan kesempatan pendidikan karena menikahkan anak di usia muda akan menyebabkan anak tersebut kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, karena anak akan terhambat untuk memperoleh pendidikan. Jika anak terhambat memperoleh pendidikan maka mereka juga dapat kehilangan kesempatan untuk berkembang dan

berekspresi sesuai usianya, karena ia akan dituntut dengan tanggung jawab dalam keluarga sebagai suami/istri dan sebagai ayah/ibu.

4. Dari segi sosial rentan pula terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena keterbatasan dan ketidakmatangan untuk berumah tangga, anak perempuan yang terpaksa menjadi seorang istri di usia yang masih sangat belia itu tidak mempunyai posisi tawar menawar yang kuat dengan suaminya, sehingga sangat rawan menjadi korban dan sasaran kekerasan dalam rumah tangga.
5. Begitupun anak laki-laki yang menikah di usia muda, karena keterbatasan dan ketidakmatangan emosi untuk berumah tangga akan cenderung menjadi pelaku kekerasan.

Berdasarkan dari keterangan wawancara dan hasil penelitian penulis bahwa penulis berpendapat pihak pemerintah harus melakukan sosialisasi, dan harus dilakukan di setiap desa serta melibatkan orang tua mereka, untuk mencegah dan menghindari dan menekan kenaikan angka dispensasi nikah di seluruh Kabupaten Labuhanbatu terkhusus kecamatan Marbau, dan permasalahan akibat hukum dari pernikahan dibawah umur ini harus ada control sosial dari masyarakat sangat diharapkan untuk hal ini, demikian pula perlu adanya perhatian yang besar dari para orangtua juga Pemerintah terhadap masalah akan akibat hukum dari perkawinan di bawah umur sehingga kedepannya anak-anak negeri ini tidak lagi menjadi korban perkawinan di usia muda, tetapi memiliki masa depan yang cerah untuk meraih cita-cita.